



SKRIPSI

**KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN
OLEH PENUNTUT UMUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1600K/PID/2013)**

*CASSATION ON THE DECISION LIBERATED OF LAWSUITS
AGAINST THE CRIME OF FRAUD BY THE PUBLIC
PROSECUTOR
(THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1600K/PID/2013)*

VICKY BAYU JUNIARDI
NIM : 090710101199

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN
OLEH PENUNTUT UMUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1600K/PID/2013)**

*CASSATION ON THE DECISION LIBERATED OF LAWSUITS
AGAINST THE CRIME OF FRAUD BY THE PUBLIC
PROSECUTOR
(THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1600K/PID/2013)*

VICKY BAYU JUNIARDI
NIM : 090710101199

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”¹

(Q.S. Al-A’raaf [7] 181)

¹ Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir Al Qur’an, Perbaikan dan Penyempurnaan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Departemen Agama RI (SK Menteri Agama RI No. 207 Tahun 1992), PT Intermedia, Jakarta hlm. 252

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku Fenty Danu Andarini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Putriku tercinta Asyifa Kimora Juniard yang selalu menjadi semangat dalam hidup ini.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran. Terutama kepada bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum dan Bapak Halif S.H M.H selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan saya semangat.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN
OLEH PENUNTUT UMUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1600K/PID/2013)**

*CASSATION ON THE DECISION LIBERATED OF LAWSUITS
AGAINST THE CRIME OF FRAUD BY THE PUBLIC
PROSECUTOR
(THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1600K/PID/2013)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

VICKY BAYU JUNIARDI
NIM : 090710101199

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 DESEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP : 195304201979031002

Dosen Pembimbing Anggota :

HALIF S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

PENGESAHAN

**KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM TERHADAP PENIPUAN OLEH PENUNTUT UMUM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1600K/PID/2013)**

Oleh :

VICKY BAYU JUNIARDI
NIM : 090710101199

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP : 195304201979031002

HALIF S.H., M.H.
NIP : 1979070520091210041

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : Januari

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP : 195304201979031002

HALIF, S.H., M.H.

NIP : 1979070520091210041

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195108241983032001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vicky Bayu Juniardi

NIM : 090710101199

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Penipuan Oleh Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/PID/2013)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2015
Yang menyatakan,



VICKY BAYU JUNIARDI
NIM : 090710101199

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Penipuan Oleh Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/ PID/2013)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Siti Sudarmi S.H., M.H.
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya

kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Agiel, Hadak, Happy, Ravonda,, Ilham, Bima, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” yaitu dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan hal itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa keberatan yang diajukan dalam alasan kasasi harus sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga hakim kasasi dapat mengabulkan alasan kasasi tersebut. Hal ini dapat dikaitkan pada satu kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1600K/PID/2013.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian (1) Apakah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan telah sesuai dengan Pasal 378 KUHAP. (2) Apakah alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. (3) Apakah putusan Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP, yang dikaitkan dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/PID/2013 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 124/PID/2013/PN.CBN telah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan

perbuatan pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan tentang persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1600K/PID/2013 yang mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam fakta persidangan dalam tindak pidana penipuan yaitu Pasal 378 KUHP. *Kedua*, alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim mengenai diterima atau ditolaknya suatu memori kasasi yang diajukan. Kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap penipuan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 124/PID/2013/PN.CB tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu tentang apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak dapat menunjukkan secara pasti mengenai hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1600K/PID/2013 yang telah mengabulkan alasan kasasi Penuntut umum tidak sesuai dengan KUHP yaitu Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP mengenai menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan unsur-unsur yang terbukti dan tidak terbukti dalam kaitannya dengan unsur-unsur di dalam Pasal 378 KUHP yang telah terungkap dalam fakta persidangan *judex factie*.

Saran yang diberikan bahwa, Seharusnya dalam menentukan apakah perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan dalam rana pidana atau rana perdata harus dibuktikan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan juga mengenai Pasal 185 ayat (6) mengenai keterkaitan saksi satu dengan yang lainnya yang berhubungan, sehingga dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Hendaknya dalam mengajukan alasan kasasi Penuntut Umum harus dapat

memberikan alasan mengenai letak dimana hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan secara limitatif yaitu dalam Pasal 253 ayat(1) KUHAP, dan tidak memberikan alasan diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) tersebut, seperti keberatan atas penilaian pembuktian, alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta, alasan yang tidak menyangkut pokok perkara, dan alasan yang lain yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati suatu alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan melihat apakah alasan kasasi tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini tujuan Mahkamah Agung merupakan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya, menciptakan dan membentuk hukum baru, serta pengawasan terhadap terciptanya keseragaman penerapan hukum, maka Mahkamah Agung harus menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, sehingga dapat menciptakan suatu putusan yang adil dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Penipuan	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	12
2.1.3 Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-Bentuknya Kaitannya Dengan Penipuan	14
2.2 Putusan Pengadilan	16

2.2.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	16
2.2.2	Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan	18
2.2.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	22
2.3	Upaya Hukum Kasasi	24
2.3.1	Pengertian dan Macam-Macam Upaya Hukum Kasasi	24
2.3.2	Alasan Permohonan Kasasi	27
2.3.3	Putusan Terhadap Permohonan Kasasi	30
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pasal 378 KUHP.....	33
3.2	Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP	46
3.3	Putusan Kasasi Terhadap Permohonan Kasasi	53
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan PN Cibinong Nomor 124/PID.B/2013/PN.CBN
Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/PID/2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.¹⁾ Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, upaya hukum diatur oleh Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Pada ketentuan KUHAP ada 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri dari upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan Kembali (PK) dan kasasi terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang di atas tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum yang akan dilakukan. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam mengajukan upaya hukum yang diinginkan.

Namun demikian terdakwa atau Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP. Susilo Wiyono menyatakan bahwa :

¹⁾ Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

Penggunaan kasasi sebagai upaya hukum biasa sering dilakukan terhadap perkara pidana oleh para pihak, yakni terdakwa atau penuntut umum yang tidak dapat menerima putusan pada tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir yang dimaksud disini adalah meliputi putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir (putusan Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dimintakan banding) dan putusan Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas seperti yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.²⁾

Dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :³⁾

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang dirugikan hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak

²⁾ Susilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumni, Bandung, hlm.27

³⁾ Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana ; Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.129

(terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana penipuan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana penipuan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/Pid/2013. Terdakwa Dahlia Zein, SH., M.H. Binti Amirudin Zein dalam kasus posisi sebagai berikut :

Berawal saat saksi Linda Ferdiyanty bermaksud hendak menyewa sebidang tanah di kampung Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, maka bertemulah saksi Linda Ferdiyanty dengan Terdakwa yang telah diberi kuasa oleh ahli waris Pangeran Ahmad Balongsong untuk pengurusan perkara penyerobotan tanah di lahan milik ahli waris Pangeran Ahmad Balongsong sesuai dengan *vervonding* Nomor : 5658, 6363, 6163, 5556 dan 9252 di wilayah Tapos, Depok, Cibubur, Gunung Putri dan Cibinong (ahli waris Pangeran Ahmad Balongsong antara lain : saksi Ahmad safei, H. Iyat, M. Nurdin, Dedi Yubharidi, H. Tibi, Mohamad Murtado dan Diding) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengurusan penyerobotan tanah tersebut melainkan dengan serangkaian kata-kata bohong, meyakinkan saksi Linda Ferdiyanty untuk menyewa tanah milik ahli waris Pangeran Ahmad Balongsong yang terletak di kampung Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah

milik PT. IFI, atas tanah tersebut Terdakwa menawarkan harga sewa sebesar Rp.324.000.000; (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty menyetujuinya dan membayar uang sewa tanah tersebut secara bertahap.

Saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk menyewa tanah yang di tawarkan oleh Terdakwa karena harga sewa tanah tersebut murah dan sewaktu terjadi sewa menyewa tanah, Terdakwa menjanjikan akan memberi tanah seluas 2000 m² dari tanah seluas 10.000 m² yang diakui milik Terdakwa atas hibah dari ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong. akan tetapi atas lahan yang di sewakan oleh Terdakwa seluas 40 Ha tersebut saksi Linda Ferdiyanty tidak dapat menguasainya dikarenakan tanah tersebut merupakan milik PT. IFI (yang telah berubah nama menjadi PT. Ferry Sonnevile) berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan tanah dana akta jual beli. Setelah itu saksi Linda Ferdiyanty meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa karena tanah yang telah dibayar lunas untuk disewa tidak dapat dikuasai karena di halang-halangi para penggarap tanah yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PT. IFI, selanjutnya saksi Linda Ferdiyanty meminta uang sewa atas tanah yang telah di bayar lunas dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan tanah lain kepada saksi Linda Ferdiyanty sebagai gantinya yang terletak di Blok Cikeas seluas kurang lebih 5 Ha dengan bukti kepemilikan Vervonding 9252 Blok I kohir 54 untuk dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty membayar kekurangan uang yang telah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012 dan dibuatkan kwitansi secara global senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa setelah saksi Linda Ferdiyanty melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut juga termasuk milik PT. IFI dan hanya iming-iming saja agar saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Linda Ferdiyanty mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP. Penuntut Umum telah

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pid.B/2013/PN.CBN yang di dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena *Judex Facti* dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Atas pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 14/Pid.B/013/PN.CBN. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong dalam amar putusannya telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Dahlia Zein SH., MH., Binti Amirudin Zein bukan merupakan perbuatan Pidana. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/013/PN.CBN dalam menerapkan hukum yaitu hubungan hukum antara Terdakwa (kuasa hukum ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong) dengan saksi Linda Ferdianty adalah hubungan sewa-menyewa atas sebidang tanah di kampung Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor sesuai dengan *vervonding* nomor 5658, 6363, 6163, 5556 dan 9252 di wilayah Tapos, Depok, Cibubur, Gn. Putri dan Cibinong, yang termasuk dalam lingkup Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin menelaah, mengkaaji dan membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Penipuan Oleh Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/PID/2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan telah sesuai dengan Pasal 378 KUHP ?

2. Apakah alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan telah sesuai dengan Pasal 378 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian putusan Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk

memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴⁾ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁶⁾

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁶⁾ Ibid, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷⁾

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/Pid/2013.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

⁷⁾ Ibid, hal.138

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

⁸⁾ Ibid, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penipuan

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang diterjemahkan oleh para ahli hukum berbeda-beda. Moeljatno menterjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu :⁹⁾

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan

Dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbait* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰⁾ Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹⁾ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²⁾

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah memenuhi unsur pidana. Unsur tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah

⁹⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹⁰⁾ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹¹⁾ Ibid, hlm. 61

¹²⁾ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹³⁾

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴⁾

Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁵⁾

Alfi Fahmi memberikan lima rumusan perbuatan pidana, yaitu selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁶⁾

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana, seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah : Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹⁷⁾ Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa

¹³⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

¹⁴⁾ Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

¹⁵⁾ Ibid, hlm. 173

¹⁶⁾ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.36

¹⁷⁾ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu : kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹⁸⁾

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹⁹⁾ Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Dalam Bab XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit.²⁰⁾ Pasal 378 KUHP berbunyi : “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplihting*) dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”. Unsur-unsur tindakan dalam tindak pidana penipuan :²¹⁾

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. Adanya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Karena

¹⁸⁾ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.27

¹⁹⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990 Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 952

²⁰⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

²¹⁾ *Ibid*, hlm 38-41

tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang.

- b) Penyerahan barang. Agar terpenuhi unsur ini, tidak perlu barang harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Misalnya, dalam hal asuransi, kerugian yang harus diganti oleh asurador harus ditaksir oleh tiga tukang taksir. Mungkin sekali para tukang taksir ditipu oleh yang menderita kerugian, tetapi uang ganti kerugian diserahkan oleh asurador. Mungkin juga suatu penipun dilakukan dengan cara menempatkan suatu iklan dalam surat kabar. Kini, pada waktu perbuatan si penipu berupa menempatkan iklan itu, belum jelas siapa yang akan tertipu. Juga tidak perlu, jika barang itu berupa uang yang dikirimkan dengan wesel pos dan sebelum uang itu diterima oleh si pelaku, ia sudah ditangkap, maka penipuan sudah selesai terbuat. Sebaliknya, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang. Apabila barangnya diserahkan berdasar atas suatu *lisderma* yang menceritakan hal yang bohong, misalnya seorang yang masih hidup dikatakan meninggal dunia, tetapi penyerahan barang itu tidak didorong oleh peristiwa wafatnya orang itu, maka sebetulnya hanya ada percobaan untuk melakukan penipuan, dengan akibat, bahwa maksimum hukuman dikurangi dengan sepertiga.
- c) Membuat utang atau menghapuskan utang. Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/ membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.
- d) Memakai nama atau kedudukan palsu. Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah : keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu.
- e) Perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*listige kunsgrepen*) dan

rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*). Kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungan erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

2.1.3 Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-Bentuknya Kaitannya dengan Penipuan

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi. Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Pada dasarnya wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur ;
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak

memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :²²⁾

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :²³⁾

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya ;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya ;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a) Pemenuhan perikatan
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c) Ganti rugi
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik
- e) Pembatalan dengan ganti rugi

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan

²²⁾ Subekti, 1981, *Hukum Perjanjian*, PT.Alumni Bandung, hlm.63

²³⁾ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.9

yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasinya. Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yaitu dalam hal kerugian tersebut sebenarnya merupakan kerugiannya juga.

2.2 Putusan Pengadilan

2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁴⁾

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁵⁾

²⁴⁾ Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

²⁵⁾ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.2.2 Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan

mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.²⁶⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”²⁷⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang

²⁶⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

²⁷⁾ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.²⁸⁾

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang

²⁸⁾ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya,

adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

2.2.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.²⁹⁾
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.³⁰⁾

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pemidanaan

²⁹⁾ *Ibid*, hlm 86

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm 96

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti

2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”.

2.3 Upaya Hukum Kasasi

2.3.1 Pengertian dan Macam-Macam Upaya Hukum Kasasi

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia.³¹⁾ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan

³¹⁾ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.45

tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang³²⁾

Pada azasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Jika pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut di atas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-

³²⁾ Ibid, hlm.45

perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.³³⁾

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang dilakukan, karena upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga pengajuannya juga dikhususkan pada hal yang luar biasa dan dianggap sangat penting. Berbeda dengan kasasi dalam upaya hukum biasa, yang permohonannya banyak dilakukan, baik oleh terdakwa atau penuntut umum karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-

³³⁾ Yahya Harahap, M, (I), 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2.3.2 Alasan Permohonan Kasasi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terkait dengan upaya hukum kasasi tersebut dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP disebutkan tentang prosedur atau tata cara diajukannya kasasi, antara lain :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa ;
- 2) Permintaan tersebut oleh penitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara ;
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib untuk memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan telah lewat tanpa diajukannya permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 246 ayat (1) KUHAP). Demikian halnya apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk kasasi itu menjadi gugur, (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut permohonan kasasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 KUHAP :

- 1) Selama permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- 4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Selanjutnya terkait dengan prosedur permohonan kasasi, syarat-syarat dalam pengajuan kasasi menurut ketentuan dalam KUHAP adalah :

- 1) Permohonan kasasi harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan selain putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).
- 2) Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 3) Permohonan kasasi yang dicabut sebelum dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Karena permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu perkara pidana (Pasal 247 ayat (1) dan (4) KUHAP).
- 4) Pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan dari permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah pengajuan permohonan kasasi dilakukan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
- 5) Pengajuan memori kasasi harus memuat alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Pasal 248 ayat 3 KUHAP).

Kelima syarat tersebut diatas merupakan syarat formal dan materil dari suatu pengajuan kasasi. Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi

oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasinya akan gugur sehingga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dari kelima syarat tersebut, ada satu syarat yang kurang memberikan keadilan terhadap terdakwa, yakni permohonan kasasi hanya boleh dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum seperti diatur Pasal 244 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum sajalah yang dapat melakukan permohonan kasasi.

Hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kalau begitu dalam tingkat pemeriksaan kasasi pun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Jadi, kalau menurut Pasal 54, terdakwa berhak menunjuk kuasanya untuk mengurus kepentingannya mengajukan permohonan kasasi³⁴⁾

Untuk menghilangkan pertentangan antar Pasal 244 dengan Pasal 54 KUHAP, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Pada angka 24 lampiran keputusan tersebut, menyatakan bahwa permintaan kasasi dapat juga diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan terdakwa untuk itu. Dengan adanya keputusan tersebut, maka terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yakni terdakwa, kuasa hukum terdakwa, dan penuntut umum.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, antara lain : semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Secara logis, sebagaimana disebutkan jika permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak dapat memeriksa dan memutus kembali putusan perkara yang telah diambil olehnya. Hal tersebut akan melenyapkan tujuan dari penegakan kepastian hukum. Kalau putusan kasasi masih dapat dikasasi, hal tersebut mencerminkan tidak terwujudnya kepastian penegakan hukum, serta akan menjadi siklus pemeriksaan yang tidak berujung pangkal. Oleh sebab itu, Undang Undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tidaklah diperkenankan.

³⁴⁾ Ibid, hlm.54

2.3.3 Putusan Terhadap Permohonan Kasasi

Sebelum mengkaji putusan kasasi, perlu diketahui maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut : ³⁵⁾

a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam

³⁵⁾ Ibid, hlm.54-57

bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Berikut ini beberapa putusan yang dapat dikasasi : ³⁶⁾

a. Terhadap semua putusan pada Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

³⁶⁾ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.18

Hal tersebut menyiratkan bahwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri yaang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri adalah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

- b. Terhadap semua putusan pada pengadilan tinggi yang diambil pada tingkat banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding, serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian bahwa “sebagai putusan tingkat terakhir” oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

- c. Tentang putusan bebas

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi dalam prakteknya, larangan dalam Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pasal 378 KUHP

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/PID/2013 dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan antara lain :

Pemohon kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa Dahlia Zein, Sh. Mh binti Amirudin Zein telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “penipuan” yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan pertama. Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum

bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai kuasa dari keluarga ahli waris Ahmad Bolonsong sejak awal telah mengetahui bahwa tanah yang akan disewa saksi Linda Ferdiyanty adalah tanah yang bermasalah atau dalam sengketa, seharusnya sebagai orang yang mengerti hukum apalagi berprofesi sebagai pengacara Terdakwa seharusnya menolak keinginan saksi Linda Ferdiyanty untuk menyewa tanah tersebut apalagi harga sewa yang diperjanjikan cukup tinggi akan tetapi Terdakwa tidak menolak keinginan saksi Linda Ferdiyanty bahkan sebaliknya malah Terdakwa tetap menerima uang pembayaran sewa yang dibayar secara bertahap oleh Linda Ferdiyanty.

Tindakan dan keputusan Terdakwa yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penipuan. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Cbn tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong 124/Pid.B/2013/PN.Cbn tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana penipuan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana penipuan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/Pid/2013. Terdakwa Dahlia Zein, binti Amirudin Zein dalam kasus posisi sebagai berikut :

Berawal saat saksi Linda Ferdiyanty bermaksud hendak menyewa sebidang tanah di kampung Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, maka bertemulah saksi Linda Ferdiyanty dengan Terdakwa yang telah diberi kuasa oleh ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong untuk pengurusan perkara penyerobotan tanah di lahan milik ahli waris Pangeran

Ahamad Balonsong sesuai dengan *vervonding* Nomor : 5658, 6363, 6163, 5556 dan 9252 di wilayah Tapos, Depok, Cibubur, Gunung Putri dan Cibinong (ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong antara lain : saksi Ahmad safei, H. Iyat, M. Nurdin, Dedi Yubharidi, H. Tibi, Mohamad Murtado dan Diding) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengurusan penyerobotan tanah tersebut melainkan dengan serangkaian kata-kata bohong, meyakinkan saksi Linda Ferdiyanty untuk menyewa tanah milik ahli waris Pangeran ahmad Balonsong yang terletak di kampung Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah milik PT. IFI, atas tanah tersebut Terdakwa menawarkan harga sewa sebesar Rp.324.000.000; (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty menyetujuinya dan membayar uang sewa tanah tersebut secara bertahap.

Saksi Linda Ferdiyanty merasa tertarik untuk menyewa tanah yang di tawarkan oleh Terdakwa karena harga sewa tanah tersebut murah dan sewaktu terjadi sewa menyewa tanah, Terdakwa menjanjikan akan memberi tanah seluas 2000 m² dari tanah seluas 10.000 m² yang diakui milik Terdakwa atas hibah dari ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong. akan tetapi atas lahan yang di sewakan oleh Terdakwa seluas 40 Ha tersebut saksi Linda Ferdiyanty tidak dapat menguasainya dikarenakan tanah tersebut merupakan milik PT. IFI (yang telah berubah nama menjadi PT. Ferry Sonnevillle) berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan tanah dana akta jual beli. Setelah itu saksi Linda Ferdiyanty meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa karena tanah yang telah dibayar lunas untuk disewa tidak dapat dikuasai karena di halang-halangi para penggarap tanah yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PT. IFI, selanjutnya saksi Linda Ferdiyanty meminta uang sewa atas tanah yang telah di bayar lunas dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan tanah lain kepada saksi Linda Ferdiyanty sebagai gantinya yang terletak di Blok Cikeas seluas kuarang lebih 5 Ha dengan bukti kepemilikan *Vervonding* 9252 Blok I kohir 54 untuk dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi Linda Ferdiyanty membayar kekurangan uang yang telah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)

tanggal 02 Oktober 2012 dan dibuatkan kwitansi secara global senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa setelah saksi Linda Ferdianty melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut ternyata tanah tersebut juga termasuk milik PT. IFI dan hanya iming-iming saja agar saksi Linda Ferdianty merasa tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Linda Ferdianty mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 telah diadakan perjanjian sewa menyewa tanah antara para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson selaku pihak yang menyewakan dengan Linda Ferdianty selaku pihak penyewa terhadap tanah yang terletak di desa Bojongnangka dan desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 180 Ha dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) per Ha sehingga secara keseluruhan sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) per tahun dengan dibayar secara bertahap Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan April 2012 Mahmud AB salah satu ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson dihubungi oleh orang suruhan Mr. Lee/ mencari lahan tanah untuk disewa dan selanjutnya Mahmud AB menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengurus sewa menyewa tanah tersebut dengan pihak Mr. Lee/Linda Ferdianty, yang mana pada waktu itu Terdakwa sebagai kuasa hukum para ahli waris untuk mengurus tanah-tanah warisan milik Pangeran Ahmad Bolonsong yang belum bisa dikuasai oleh para ahli waris pihak Linda Ferdianty sudah mengetahui sejak awal para ahli waris telah menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa selaku Kuasa Hukum para ahli waris untuk mengurus sewa menyewa tanah tersebut dengan pihak Linda Ferdianty, termasuk menerima uang sewa dari pihak Linda Ferdianty Bahwa benar surat perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dibuat oleh Hilda Karmila (kuasa hukum Linda Ferdianty) bersama-sama dengan

Terdakwa (kuasa hukum para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson).

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Mr Lee/Linda Ferdianty telah melakukan survey ke lokasi tanah yang akan disewa tersebut dan setelah melakukan survey tersebut Mr Lee/Linda Ferdianty berminat untuk menyewa tanah tersebut, bahkan tanah tersebut sudah diujikan ke laboratorium oleh saksi Linda Ferdianty dan sangat cocok untuk ditanami singkong hidayah, sehingga saksi Linda Ferdianty mengirimkan surat pernyataan minat kepada Terdakwa (bersesuaian dengan bukti surat b-1 lampiran nota pembelaan Terdakwa) dan meminta adanya keterangan legalitas dari tanah tersebut kepada Terdakwa Bahwa benar Terdakwa telah menunjukkan dokumen tanah milik Pangeran Ahmad Bolonson di Bojong Nangka dan memberikan foto copy dokumen tersebut kepada Hilda Karmila/kuasa hukum Linda Ferdianty, berupa: fatwa waris tahun 1972 sampai 1977, putusan pidana Mahkamah Agung, putusan perdata Mahkamah Agung (PK), surat kuasa ahli waris, peta lokasi, copy pengumuman koran, Verponding 5658, Eigendom 9252 dan surat Balai Peninggalan Harta (bersesuaian dengan bukti b-4 lampiran nota pembelaan Terdakwa).

Sebelum ditandatangani surat perjanjian sewa tanah tersebut, pihak ahli waris sudah menjelaskan kepada pihak Linda Ferdianty mengenai status tanah yang akan disewa tersebut masih bermasalah karena masih dikuasai oleh para penggarap, akan tetapi pada saat itu pihak Linda Ferdianty tidak memperlmasalahkan dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan urusan sewa menyewa tanah tersebut, termasuk urusan dengan para penggarap; saksi Linda Ferdianty telah memberikan uang sewa tanah tersebut sebesar Rp.183.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap, yang mana uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap, biaya operasional, termasuk untuk fie Hilda Karmila, kuasa hukum Linda Ferdianty atas permintaan Hilda Karmila, (bersesuaian dengan bukti kwitansi-kwitansi dalam lampiran nota pembelaan Terdakwa) dan penggunaan uang tersebut telah diketahui oleh dan dilaporkan kepada para ahli waris; Pihak Linda Ferdianty telah mendatangkan mendirikan bedeng di atas tanah yang disewa tersebut dan telah mendatangkan alat berat serta sudah mulai melakukan

pembajakan, akan tetapi kegiatan tersebut dihalanghalangi oleh para penggarap dan dihentikan oleh PT IFI yang mengklaim atas tanah tersebut, termasuk bedeng yang didirikan di atas tanah tersebut juga akhirnya pihak Linda tidak bisa menggunakan tanah yang disewa tersebut untuk ditanami singkong hidayah. Bahwa benar dengan munculnya PT IFI yang mengklaim atas tanah yang disewa saksi Linda Ferdianty, maka para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson tidak terima, dan melalui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan kepada PT IFI di Pengadilan Negeri Cibinong, dan saksi Linda Ferdianty juga membantu dalam pengurusan tanah tersebut ke pengadilan dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional pada proses persidangan di pengadilan (bersesuaian dengan bukti b-13 dan b-14 pada lampiran nota pembelaan Terdakwa).

Bahwa mengenai kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Linda Ferdianty kepada Terdakwa adalah berawal dari permintaan pihak Linda Ferdianty untuk mengganti uang sewa tanah yang sudah diberikan kepada para ahli waris melalui Terdakwa sebesar Rp. 183.000.000,- atas batalnya sewa menyewa tanah tersebut dengan jual beli tanah seluas 5 Ha yang telah dihibahkan para ahli waris kepada Terdakwa, tetapi karena menurut pihak Notaris bahwa nilai Rp.183.000.000; (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk tanah seluas 5 Ha di bawah NJOP, maka dibuat kwitansi Rp. 500.000.000,- seolah-olah harga tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- agar bisa dilakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian fakta di persidangan, hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Nomor 124/PID.B/2013/PN.CBN memberikan pertimbangan bahwa : Oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHAP, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan,

kedudukan, harkat serta martabatnya.

Atas uraian tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Nomor 124/PID.B/2013/PN.CBN yang memutus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam tindak pidana penipuan. Namun demikian karena dalam putusan tersebut tidak diuraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga untuk lebih jelasnya berikut penulis kaji perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga dapat menjadi jelas unsur apa yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa dalam perkara tersebut.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa : *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (oplihting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*.

Unsur Subjektif :

1. Barangsiapa,
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.

Unsur Objektif :

1. memakai nama palsu atau kedudukan palsu,
2. dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong,
3. menyerahkan suatu barang,
4. supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur Pasal 378 KUHP tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Barang siapa

Unsur barang siapa menurut penulis mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan

sebagai sarana pencegah *error in persona*. Orang yang diajukan ke pengadilan ternyata benar Terdakwa Dahlia Zein, S.H., M.H., binti Amirudin Zein yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi. Bahwa selama persidangan tidak ditemui alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruknya perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dan tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu menurut hukum. Dengan demikian unsur pertama ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. Adanya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Karena tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang. Dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu Ahmad Syafei dan H. Iyad Murnadi (keduanya merupakan ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolonsong) dapat disimpulkan bahwa para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonsong telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sewa menyewa tanah termasuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya sudah menjadi kuasa hukum para ahli waris untuk mengurus semua tanah warisan, dengan status tanah *vervonding*. Pada saat penandatanganan perjanjian sewa tanah sudah Terdakwa sebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang masih dikuasai oleh penggarap sehingga uang sewa akan diberikan kepada penggarap tanah sebagai uang ganti rugi dan untuk mengurus surat-surat tanah lainnya. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, karena tidak terbukti adanya unsur menguntungkan diri sendiri.
- 3) Memakai nama atau kedudukan palsu. Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah

: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Dikaitkan dengan kasus dalam hal ini Terdakwa adalah kuasa ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolonsong yang telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sewa menyewa tanah termasuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut. Jadi, tidak ada unsur memakai nama atau kedudukan palsu sehingga unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

- 4) Perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*listige kunsgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*). Kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungat erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. Dikaitkan dengan unsur ke-2 sampai dengan ke-5 tidak ada unsur tipu muslihat dan kebohongan dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan kuasa yang diberi hak untuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut.
- 5) Penyerahan barang. Agar terpenuhi unsur ini, tidak perlu barang harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Misalnya, dalam hal asuransi, kerugian yang harus diganti oleh asurador harus ditaksir oleh tiga tukang taksir. Mungkin sekali para tukang taksir ditipu oleh yang menderita kerugian, tetapi uang ganti kerugian diserahkan oleh asurador. Mungkin juga suatu penipuan dilakukan dengan cara menempatkan suatu iklan dalam surat kabar. Kini, pada waktu perbuatan si penipu berupa menempatkan iklan itu, belum jelas siapa yang akan tertipu. Juga tidak perlu, jika barang itu berupa uang yang dikirimkan dengan wesel pos dan sebelum uang itu diterima oleh si pelaku, ia sudah ditangkap, maka penipuan sudah selesai terbuat. Sebaliknya, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dan

penyerahan barang. saksi Linda Ferdianty telah memberikan uang sewa tanah tersebut sebesar Rp.183.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap, yang mana uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap, biaya operasional, termasuk untuk fie Hilda Karmila, kuasa hukum Linda Ferdianty atas permintaan Hilda Karmila, (bersesuaian dengan bukti kwitansi-kwitansi dalam lampiran nota pembelaan Terdakwa) dan penggunaan uang tersebut telah diketahui oleh dan dilaporkan kepada para ahli waris. Jadi, saksi Linda Ferdianty telah memberikan atau menyerahkan barang berupa uang, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- 6) Membuat utang atau menghapuskan utang. Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Dalam hal ini Terdakwa unsur tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena tidak adanya perbuatan Terdakwa membuat utang atau menghapuskan utang.

Kaitannya dengan penggantian uang pihak Linda Ferdianty yang telah masuk sebesar Rp. 183.000.000, pihak Terdakwa menjanjikan tanah seluas 5 Ha yang telah dihibahkan oleh para ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong sesuai dengan surat pernyataan hibah tertanggal 08 Agustus 2012, namun untuk tanah seluas 5 Ha yang bernilai Rp. 183.000.000 itu dibawah NJOP maka dibuat kwitansi Rp. 500.000.000 seolah-olah harga tanah tersebut Rp. 500.000.000.

Dalam hal ini Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian pihak Linda Ferdianty, namun karena tanah yang dihibahkan tersebut juga masih dalam proses peradilan maka pihak Linda Ferdianty tidak dapat menguasai tanah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut murni karena Terdakwa tidak dapat menepati janji atau cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan berikut fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa yang sudah sesuai. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih tepat bila dikaitkan dengan perbuatan wanprestasi, dalam ranah hukum perdata. Konsep wanprestasi berbeda dengan konsep penipuan menurut dogmatik hukum karena merupakan konsep yang berbeda. Konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUH Perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam 378 KUHP. Oleh karena itu kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan. Namun demikian, untuk menentukan batasan antara dua konsep tersebut tidaklah mudah. Dalam memecahkan masalah hukum atas konsep wanprestasi dan penipuan harus dipergunakan logika hukum yang perlu diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan.³⁸⁾

Dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur "tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan" dalam Pasal 378 KUHP dengan pengertian "ingkar janji" dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, namun jika kita telaah secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi. Dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dalam Pasal

³⁸⁾ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm.20

378 KUHP dan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 kita sering tersesat akan makna “melawan hukum” dengan “melawan perikatan”.

Berdasarkan penelaahan di atas, jelas sifat melawan hukum dalam tindak pidana memiliki karakteristik berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam perjanjian, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut. Setiap penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau pun delik penggelapan) merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku. Hal ini tentunya akan mengakibatkan apa yang sering dikhawatirkan para ahli hukum mengenai *Miscarriage of Justice* (kegagalan penegakan hukum).³⁹⁾

Terkait cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP menyatakan bahwa : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam kaitan kasus ini mengenai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dapat penulis kemukakan bahwa dalam persidangan dapat dikaitkan antara keterangan saksi tersebut, antara lain :

Bahwa pihak Linda Ferdianty sudah mengetahui sejak awal para ahli waris telah menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa selaku Kuasa Hukum para ahli waris untuk mengurus sewa menyewa tanah tersebut dengan pihak

³⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori,Praktik,Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*.Citra Aditya Bakti.Bandung.2007.hlm.119

Linda Ferdianty, termasuk menerima uang sewa dari pihak Linda Ferdianty, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Safei, saksi Agus Subagyo (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), Saksi Dedi Yuphaeridi (saksi dari Terdakwa).

Bahwa Sebelum ditandatangani surat perjanjian sewa tanah tersebut, pihak ahli waris sudah menjelaskan kepada pihak Linda Ferdianty mengenai status tanah yang akan disewa tersebut masih bermasalah karena masih dikuasai oleh para penggarap, akan tetapi pada saat itu pihak Linda Ferdianty tidak mempermasalahkan dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan urusan sewa menyewa tanah tersebut, termasuk urusan dengan para penggarap, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Safei, saksi Hiyad Murnadi (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), Saksi Dedi Yuphaeridi (saksi dari Terdakwa).

Bahwa saksi Linda Ferdianty telah memberikan uang sewa tanah tersebut sebesar Rp.183.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap, yang mana uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap, biaya operasional, termasuk untuk fie Hilda Karmila, kuasa hukum Linda Ferdianty atas permintaan Hilda Karmila, (bersesuaian dengan bukti kwitansi-kwitansi dalam lampiran nota pembelaan Terdakwa) dan penggunaan uang tersebut telah diketahui oleh dan dilaporkan kepada para ahli waris, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Safei, saksi Hiyad Murnadi (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), Saksi Dedi Yuphaeridi (saksi dari Terdakwa).

Bahwa dengan munculnya PT IFI yang mengklaim atas tanah yang disewa saksi Linda Ferdianty, maka para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonson tidak terima, dan melalui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan kepada PT IFI di Pengadilan Negeri Cibinong, dan saksi Linda Ferdianty juga membantu dalam pengurusan tanah tersebut ke pengadilan dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional pada proses persidangan di pengadilan (bersesuaian dengan bukti b-13 dan b-14 pada lampiran nota pembelaan Terdakwa), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Safei, saksi Hiyad Murnadi (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), Saksi Dedi Yuphaeridi (saksi dari Terdakwa).

Bahwa mengenai kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Linda Ferdianty kepada Terdakwa adalah berawal dari permintaan pihak Linda Ferdianty untuk mengganti uang sewa tanah yang sudah diberikan kepada para ahli waris melalui Terdakwa sebesar Rp. 183.000.000,- atas batalnya sewa menyewa tanah tersebut dengan jual beli tanah seluas 5 Ha yang telah dihibahkan para ahli waris kepada Terdakwa, tetapi karena menurut pihak Notaris bahwa nilai Rp.183.000.000; (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk tanah seluas 5 Ha di bawah NJOP, maka dibuat kwitansi Rp. 500.000.000,- seolah-olah harga tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- agar bisa dilakukan transaksi jual beli.), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hiyad Murnadi (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), Saksi Dedi Yuphaeridi (saksi dari Terdakwa).

3.2 Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi Terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet* , banding, atau kasasi ; melakukan grasi ; dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila ditelaan visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “pencerminan” nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mampan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari profesionalitas hakim yang bersangkutan. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat.

Pertama, pemidanaan (*verordeling*) apabila hakim/ pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kedua, Putusan bebas (*vrijspraak/aquital*) jika hakim berpendapat

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁴⁰⁾

Atas putusan hukum tersebut, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh KUHAP (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

1) Upaya Hukum Biasa.

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas upaya hukum banding dan kasasi.

2) Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Menurut P.A.F Lamintang perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai : “seperti yang ditentukan dalam undang-undang”, hingga⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Ibid.hlm.122

⁴¹⁾ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.523

- a) Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*.
- b) Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

Terkait upaya hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Nomor 124/PID.B/2013/PN.CBN. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena *Judex Facti* dalam putusan *a quo* berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harus

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menjelaskan atau menguraikan tentang unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, padahal menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa semua perbuatan yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan terbukti secara syah menurut Hukum oleh karenanya Terdakwa sudah sewajarnya dikenakan sanksi pidana. Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan antara lain : saksi Linda Ferdianty, saksi Andi Syahputra Siregar, saksi Lugito dan saksi Agus Subagyo.

Pemohon Kasasi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Terdakwa Dahlia Zein, SH. M.H binti Amirudin Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “penipuan” yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan pertama. Bahwa oleh karena Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa mengenai alasan kasasi yang dinyatakan Penuntut Umum mengenai Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah tidak sesuai karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan rumusan masalah pertama yang telah penulis kaji. Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Tapi kemudian, pada putusan sebagaimana kajian dalam pembahasan ini cenderung penyelesaian hal ini diarahkan pada ranah hukum pidana, dikualifikasikan sebagai Penipuan.

Munurut penulis alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum itu diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Alasan Kasasi yang pertama, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Menurut penulis alasan tersebut merupakan keberatan atas penilaian pembuktian. Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Contoh yang paling sederhana, mengajukan alasan keberatan pemohon tidak bersalah sebab itu tidak boleh dihukum, menanggapi keberatan kasasi yang serupa itu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 November 1983, tidak dapat membenarkan oleh karena keberatan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Atau keberatan Kasasi yang menyatakan pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima harga penjualan, demikian juga keberatan yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan kasus perdatadan pemohon telah membuktikannya dengan bukti surat maupun dengan saksi-saksi. Terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum semacam itu, tidak dibenarkan Mahkamah Agung seperti yang kita lihat dalam putusan tanggal 7 November 1983, Reg. No. 290 K/Pid/1983, *judex factie* atau pengadilan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan.⁴²

Alasan Kasasi yang kedua, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menjelaskan atau menguraikan tentang unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, padahal menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa semua perbuatan yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan terbukti secara syah menurut Hukum oleh karenanya Terdakwa sudah sewajarnya dikenakan sanksi Pidana. Sama halnya dengan alasan Kasasi yang pertama alasan Kasasi yang demikian merupakan keberatan yang bersifat

⁴² M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.568

penghargaan tentang suatu kenyataan. Mengenai Hakim tidak menjelaskan atau menguraikan tentang unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan dikaitkan dengan putusan bukan pemidanaan dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa, Surat putusan bukan pemidanaan memuat (a) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h; (b) pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf h : pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Tindak Pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Alasan Kasasi yang ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan antara lain : saksi Linda Ferdianty, saksi Andi Syahputra Siregar, saksi Lugito dan saksi Agus Subagyo dibawah sumpah masing-masing pada intinya menerangkan sebagai berikut : bahwa sejak bulan Juli 2012 s/d bulan Oktober 2012 telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.....dst. Alasan Kasasi demikian merupakan alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta. Padahal sudah jelas alasan Kasasi seperti ini tidak dibenarkan Undang-undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding. Contoh dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1983 No. 567 K/Pid/1983. Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan antara lain: secara panjang lebar menceritakan kembali yang telah diterangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Keberatan ini ditolak Mahkamah Agung, karena dianggap sebagai pengulangan fakta.⁴³

Alasan Kasasi yang keempat, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Subagyo yang menyatakan Terdakwa telah dikeluarkan dari Tidar Law Firm

⁴³ Ibid hlm. 569-570

Attorney dan legal consultant sejak bulan Maret 2012 dan sejak saat itu Terdakwa tidak berhak untuk membawa nama Tidar Law Firm attorney and legal consultant dalam segala kegiatannya. Terdakwa juga tidak berhak untuk menggunakan kop surat maupun stempel Tidar Law Firm attorney and legal consultant dan segala surat menyurat serta transaksi yang menggunakan kop ataupun stempel Tidar Law Firm attorney and legal consultant dianggap tidak sah dan saksi tidak bertanggung jawab. Akan tetapi selama terjadi transaksi sewa- menyewa hingga menjadi jual beli dengan saksi Linda Ferdianty, Terdakwa selalu menggunakan kop surat.maupun stempel Tidar Law Firm attorney and legal consultant. Hal tersebut jelas sekali terlihat bahwa Terdakwa ingin menarik keuntungan dan transaksi sewa-menyewa dan jual beli dengan cara tetap meyakinkan para ahli waris Pangeran Ahmad Balonsong maupun saksi Linda Ferdianty bahwa Terdakwa adalah benar-benar penasehat hukum yang berada di bawah Tidar Law Firm attorney and legal consultant. Alasan Kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan. Selain itu Alasan Kasasi tersebut juga merupakan alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta.

Alasan Kasasi yang kelima, bahwa dengan ucapan/rangkaian kebohongan Terdakwa yang menggerakkan saksi korban Linda Ferdianty sehingga memberikan suatu barang berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000 oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Mengenai alasan Kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan.

Dari uraian yang telah dijabarkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang telah ditentukan secara limitatif oleh KUHAP, yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya.

3.3 Putusan Kasasi Terhadap Permohonan Kasasi

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

- a) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang Terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain ;
- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Dalam praktiknya Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat

struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.” Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengkonsepsi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa salah satunya bersumber dari yurisprudensi. Yurisprudensi ini lahir pada tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa. Demikian halnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 dalam Lampiran tersebut ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menerima kasasi jaksa terhadap putusan bebas pada kasus Natalegawa yang pada akhirnya dijadikan rujukan oleh jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap putusan bebas adalah dengan membagi putusan bebas menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Penafsiran Mahkamah Agung terhadap putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa sama sekali tidak

didukung alat bukti yang sah, sedangkan putusan bebas tidak murni apabila putusan bebas didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya, karena dianggap sebagai putusan bebas. Untuk penafsiran Mahkamah Agung yang membagi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dalam KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni putusan bebas tidak murni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/PID/2013 dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan antara lain :

Pemohon kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa Dahlia Zein, Sh. Mh binti Amirudin Zein telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “penipuan” yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan pertama. Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai kuasa dari keluarga ahli waris Ahmad Bolonsong sejak awal telah mengetahui bahwa tanah yang akan disewa saksi Linda Ferdianty adalah tanah yang bermasalah atau dalam sengketa, seharusnya sebagai orang yang mengerti hukum apalagi berprofesi sebagai pengacara Terdakwa seharusnya menolak keinginan saksi Linda Ferdianty untuk menyewa tanah tersebut apalagi harga sewa yang diperjanjikan cukup tinggi akan tetapi Terdakwa tidak menolak keinginan saksi

Linda Ferdiyanty bahkan sebaliknya malah Terdakwa tetap menerima uang pembayaran sewa yang dibayar secara bertahap oleh Linda Ferdiyanty.

Tindakan dan keputusan Terdakwa yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penipuan. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Cbn tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong 124/Pid.B/2013/PN.Cbn tanggal 22 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan pertama dan kedua, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/K/PID/2013 dengan Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Cbn tanggal 22 Juli 2013.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini yang saling berkaitan antara rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga, penulis berpendapat, bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam hal ini pengadilan negeri melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong 124/Pid.B/2013/PN.Cbn sudah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam ranah perdata dan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai rumusan masalah pertama dan kedua yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan

kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Tapi kemudian, pada putusan sebagaimana kajian dalam pembahasan ini cenderung penyelesaian hal ini diarahkan pada ranah hukum pidana, dikualifikasikan sebagai Penipuan.

Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor ini, bahwa permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, Mahkamah berpendapat bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum

dapat dibenarkan karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai kuasa dari keluarga ahli waris Ahmad Bolonsong sejak awal telah mengetahui bahwa tanah yang akan disewa saksi Linda Ferdiyanty adalah tanah yang bermasalah atau dalam sengketa, seharusnya sebagai orang yang mengerti hukum apalagi berprofesi sebagai pengacara Terdakwa seharusnya menolak keinginan saksi Linda Ferdiyanty untuk menyewa tanah tersebut apalagi harga sewa yang diperjanjikan cukup tinggi akan tetapi Terdakwa tidak menolak keinginan saksi Linda Ferdiyanty bahkan sebaliknya malah Terdakwa tetap menerima uang pembayaran sewa yang dibayar secara bertahap oleh Linda Ferdiyanty. Tindakan dan keputusan Terdakwa yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penipuan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 1600K/PID/2013, penulis berpendapat bahwa penulis kurang setuju dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Pidana, padahal berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang telah penulis uraikan, bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan fakta persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa : *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (oplihting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*.

Unsur Subjektif :

1. Barangsiapa,
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.

Unsur Objektif :

1. memakai nama palsu atau kedudukan palsu,
2. dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong,
3. menyerahkan suatu barang,
4. supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur Pasal 378 KUHP tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Barang siapa

Unsur barang siapa menurut penulis mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*. Orang yang diajukan ke pengadilan ternyata benar Terdakwa Dahlia Zein, S.H., M.H., binti Amirudin Zein yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi. Bahwa selama persidangan tidak ditemui alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruknya perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dan tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu menurut hukum. Dengan demikian unsur pertama ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. Adanya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. Karena tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang. Dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu Ahmad Syafei dan H. Iyad Murnadi (keduanya merupakan ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolonsong) dapat disimpulkan bahwa para ahli waris Pangeran Ahmad Bolonsong telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sewa menyewa tanah termasuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya

sudah menjadi kuasa hukum para ahli waris untuk mengurus semua tanah warisan, dengan status tanah *vervonding*. Pada saat penandatanganan perjanjian sewa tanah sudah Terdakwa sebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang masih dikuasai oleh penggarap sehingga uang sewa akan diberikan kepada penggarap tanah sebagai uang ganti rugi dan untuk mengurus surat-surat tanah lainnya. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, karena tidak terbukti adanya unsur menguntungkan diri sendiri.

- 3) Memakai nama atau kedudukan palsu. Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah : keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Dikaitkan dengan kasus dalam hal ini Terdakwa adalah kuasa ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolonsong yang telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sewa menyewa tanah termasuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut. Jadi, tidak ada unsur memakai nama atau kedudukan palsu sehingga unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
- 4) Perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*listige kunsgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*). Kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungat erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. Dikaitkan dengan unsur ke-2 sampai dengan ke-5 tidak ada unsur tipu muslihat dan kebohongan dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan kuasa yang diberi hak untuk menerima uang pembayaran sewa tanah tersebut.
- 5) Penyerahan barang. Agar terpenuhi unsur ini, tidak perlu barang harus diserahkan oleh orang yang ditipu. Misalnya, dalam hal asuransi, kerugian

yang harus diganti oleh asurador harus ditaksir oleh tiga tukang taksir. Mungkin sekali para tukang taksir ditipu oleh yang menderita kerugian, tetapi uang ganti kerugian diserahkan oleh asurador. Mungkin juga suatu penipuan dilakukan dengan cara menempatkan suatu iklan dalam surat kabar. Kini, pada waktu perbuatan si penipu berupa menempatkan iklan itu, belum jelas siapa yang akan tertipu. Juga tidak perlu, jika barang itu berupa uang yang dikirimkan dengan wesel pos dan sebelum uang itu diterima oleh si pelaku, ia sudah ditangkap, maka penipuan sudah selesai terbuat. Sebaliknya, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang. saksi Linda Ferdianty telah memberikan uang sewa tanah tersebut sebesar Rp.183.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap, yang mana uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap, biaya operasional, termasuk untuk fie Hilda Karmila, kuasa hukum Linda Ferdianty atas permintaan Hilda Karmila, (bersesuaian dengan bukti kwitansi-kwitansi dalam lampiran nota pembelaan Terdakwa) dan penggunaan uang tersebut telah diketahui oleh dan dilaporkan kepada para ahli waris. Jadi, saksi Linda Ferdianty telah memberikan atau menyerahkan barang berupa uang, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- 6) Membuat utang atau menghapuskan utang. Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan

sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Dalam hal ini Terdakwa unsur tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena tidak adanya perbuatan Terdakwa membuat utang atau menghapuskan utang.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur subjektif yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum tidak terpenuhi.

Kemudian mengenai unsur objektif yaitu memakai nama palsu atau kedudukan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang tidak terbukti di fakta persidangan sedangkan unsur menyerahkan suatu barang, terbukti tapi murni karena suatu perjanjian.

Dari uraian tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan dalam rana perdata bukan dalam rana pidana, dalam hal ini seharusnya Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/PID.B/2013/PN.CBN yaitu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Terkait dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat kita ambil dari salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Desember Putusan Nomor. 192K/Kr/1979, salah satu keberatan kasasi yang diajukan jaksa dalam memori kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan perdata, tapi amar putusan berupa pembebasan terdakwa, padahal seharusnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Keberatan kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dan berpendapat Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum; karena Pengadilan Tinggi sendiri sudah menyatakan apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan hubungan perdata. Kalau begitu kenapa Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, semestinya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.⁴⁴

Bila dikaitkan dengan uraian diatas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/PID/2013 yang membenarkan dan mengabulkan alasan kasasi Penuntut

⁴⁴ Ibid hlm. 598

Umum telah bertentangan dengan KUHAP yaitu Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Pidana, Padahal perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dikaitkan dengan fakta persidangan *Judex Factie*, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan wanprestasi dimana wanprestasi merupakan hubungan hukum dalam rana hukum Perdata.

Seharusnya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah :⁴⁵

- a. Permohonan kasasi memenuhi syarat formal,
- b. Pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya,
- c. Akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara seperti hal tersebut adalah karena Mahkamah Agung harus menentukan berat ringannya pidana yang perlu dijatuhkan bagi Terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap Terdakwa. Dalam keadaan seperti tersebut, menurut ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, antara lain menentukan bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa, saksi atau penuntut umum.

Dalam Pasal 253 ayat (2) dan (3) KUHAP menyatakan bahwa : Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. (Pasal 253 ayat (2)

⁴⁵ Ibid, hlm. 589

KUHAP). Jadi dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung juga perlu memperhatikan dan menjadikan dasar pemeriksaan dalam tingkat Kasasi yang haru mengacu pada berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Kemudian jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (3) KUHAP). Dapat kita ketahui bahwa Pasal 253 ayat (3) KUHAP telah mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memanggil para Terdakwa dalam persidangan tingkat Kasasi, namun dalam prakteknya jarang sekali kita melihat Mahkamah Agung menerapkan peraturan dalam Pasal ini.

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan

kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Dalam menyampaikan memori kasasi, yang berisikan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila pemohon menganggap memori kasasinya masih kurang lengkap, pemohon dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam memori kasasinya yang telah diserahkan kepada panitera, selama waktu pengajuan memori kasasi masih ada. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengerti dengan jelas dimana letak kesalahan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut.⁴⁶⁾

Uraian tentang permasalahan hukum dalam memori kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-

⁴⁶⁾ Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan selain mengacu pada memori kasasi yang diajukan, juga pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Kembali pada pokok permasalahan, bahwasanya diajukannya kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut hemat penulis mempunyai makna keberadaan lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan kasasi sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem *check and balance*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menilai kasasi tersebut apakah benar peradilan di bawahnya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang penting dalam sistem *check and balance*, yaitu dalam melakukan kontrol dari segi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu untuk memeriksa putusan pengadilan yang sebelumnya.

Peradilan di Indonesia pada dasarnya menganut menganut "sistim kontinental" yang berasal dari Perancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara "sistim Anglo Saxon" hanya mengenal banding. Perkataan kasasi sebagaimana telah disebutkan berasal dari bahasa Perancis "*casser*" yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan

semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.⁴⁷⁾

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Menurut P.A.F Lamintang perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai : “seperti yang ditentukan dalam undang-undang”, hingga⁴⁸⁾

- a) Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*.
- b) Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

⁴⁷⁾ Leden Marpaung (II), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 446-447

⁴⁸⁾ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.523